



PENETAPAN

Nomor 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Asep Irawan Bin Jawi, umur 19 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Siring RT 006 RW 001 Desa Tanjungmanis, Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ Pemohon I ”;

Devisya Binti Sapinan, umur 19 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Siring RT 006 RW 001 Desa Tanjungmanis, Kecamatan Anyar Kabupaten Serang, selanjutnya disebut “ Pemohon II ”;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang Nomor 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg pada tanggal yang sama, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 21 Mei 2022, menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang dengan wali nikah Ayah Kandung bernama Sapinan, dan yang mengakadnikahkan adalah penghulu bernama

Hal. 1 dari 5, Penetapan No. 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ansori, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Muhlisin dan Jawi, dengan mas kawin berupa 2 (dua) Gram Emas;
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan, selama perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai;
 3. Bahwa setelah perkawinan tersebut para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di Kampung Siring RT 006 RW 001 Desa Tanjungmanis, Kecamatan Anyar Kabupaten Serang sampai dengan sekarang;
 4. Bahwa para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
 5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
 6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di kantor urusan agama kecamatan setempat;
 8. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) ini untuk pembuatan buku nikah, keperluan mengurus pembuatan akta kelahiran anak dan agar perkawinan para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Serang Cq. Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Asep Irawan Bin Jawi**) dengan Pemohon II (**Devisya Binti Sapinan**) yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anyar, pada tanggal 21 Mei 2022;
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 5, Penetapan No. 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait Permohonan para Pemohon, berdasarkan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setelah Hakim membaca permohonan para Pemohon dan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2022 yang seharusnya pernikahan tersebut dapat dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memperhatikan pernikahan yang baru terjadi tersebut Hakim menilai tidak ada indikasi yang membenarkan pernikahan tersebut dapat disahkan oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menikah ulang secara resmi di KUA setempat dan atas nasehat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan para Pemohon dan ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2022 yang seharusnya pernikahan tersebut dapat dilakukan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan memperhatikan pernikahan yang baru terjadi tersebut Hakim menilai tidak ada indikasi yang membenarkan pernikahan tersebut dapat disahkan oleh karenanya Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menikah ulang secara resmi di KUA setempat dan atas nasehat Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam

Hal. 3 dari 5, Penetapan No. 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 345.000,00 (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Drs. Jaenudin sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Afiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal

ttd

Drs. Jaenudin

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Afiah, S.Ag.

Hal. 4 dari 5, Penetapan No. 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	345.000,00

Terbilang (Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

Salinan yang sesuai dengan aslinya
Panitera
Pengadilan Agama Serang

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 5 dari 5, Penetapan No. 1901/Pdt.P/2023/PA.Srg